

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.<sup>1</sup>

Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahterah. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis. Tetapi

---

<sup>1</sup> Sodearso,boesono.*Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*, Jakarta, UI press, 2010. hlm.8

ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Karena salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara

Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Karena salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota

---

<sup>2</sup>Denny Indrayana, *Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.35.

legislatif dengan dalih studi banding, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas ‘‘Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju.

Menurunnya kualitas pelayanan publik, penyimpangan anggaran seperti korupsi dan penyalahgunaan peruntukkan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Pemberian suap biasanya diambil dari bagian dana proyek, sehingga anggaran riil yang digunakan untuk proyek menjadi berada dibawah angka semestinya.<sup>3</sup>

Banyak strategi yang ditawarkan untuk menganggulangi korupsi, mulai dari contoh-contoh masyarakat atau lembaga yang bersih. Akan tetapi perlu dimulai dari masalah-masalah actual yang di sebabkan oleh korupsi, meninjau akibat-akibat yang ditimbulkan, mengkaji apa yang akan terjadi akibat korupsi dan pada akhirnya mendesain program-program yang akan merefleksikan keadan yang diingkan ke depan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sudarto, *tindak pidana korupsi diindonesia*, Fakultas hukum universitas diponegoro, semarang, 1976, hlm.20.

<sup>4</sup>Syarif fadillah, *tindak pidana korupsi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.31.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini. Suara keras atas pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakukan dibanyak ruang seminar, *booming* anti

korupsi, begitulah tepatnya. Perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).<sup>5</sup>

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa penjajahan colonial belanda bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sangat sederhana, seperti terlihat dari perumusan pasal-pasal KUHP, misalnya suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat/pegawai negeri sipil. Keadaan ini kemudian berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga salah satu isu menjatuhkan orde lama juga adalah merajarelaya korupsi ke seluruh lapisan masyarakat. Korupsi secara harifah berarti busuk, bejat, dapat disogok, atau suka di suap.<sup>6</sup>

Pemberantasan korupsi pada masa berlakunya UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanggal 21 mei 1998 presiden Suharto mengundurkan diri sebagai presiden, sejak saat itu reformasi bergulir ke segala bidang, khususnya di bidang hukum terjadi reformasi besar-besaran, seperti dibentuknya UU korupsi yang baru, amandemen UUD 1945, kemandirian Mahkamah Agung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dibentuk UU money laundering, dan masih banyak perubahan di bidang hukum lainnya.<sup>7</sup>

Penjelasan umum UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan, bahwa Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta

---

<sup>5</sup> *Ibid*,hlm.10

<sup>6</sup> Darwan prinst, *pemberantasan tindak pidana korupsi*, PT.citra aditya bakti, 2002.hlm.7

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *tindak pidana khusus di luar KUHP*, universitas lampung, 2010, hlm.47

lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Untuk mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme : Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 3). Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi.

Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi *meaningless*, apabila tidak dibarengi dengan

kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada *recovery* terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi mean stream yang sedang terjadi. Pembangunan di bidang hukum salah satunya adalah bagaimana memperbaiki system pemidanan dan system pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, karena seorang narapidana yang pada masalalnya telah melakukan suatu kesalahan dan di jatuhi hukuman tetaplah tidak di anggap selamanya sebagai orang yang bersalah.

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Di sana orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>8</sup>

Berbagai upaya telah di lakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak di berlakunya peraturan penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang pemberantasan korupsi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, PT Rineka cipta, Yogyakarta, thn 1983, hlm. 153

<sup>9</sup>Syaiful ahmad dinar, *strategi pencegahan & penegakan tindak pidana korupsi*, PT. Refika aditama, bandung, 2008, hlm. 17

Banyak faktor yang dapat memengaruhi seseorang sehingga cenderung melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang berakibat penjatuhan sanksi pidana atau pengurangan masa bagi dirinya. Bagi Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar sebagai upaya penjeran saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi social narapidana yang nantinya akan kembali ke masyarakat.<sup>10</sup>

Remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan dan dalam Keppres 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Pengajuan remisi yang menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan di lakukan melalui peruses pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui proses penilaian kepada seorang narapidana selama ia menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan apakah dia seorang koruptor atau terpidana lainnya.

Adapun pemberian remisi kejahatan korupsi sudah diatur didalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

---

<sup>10</sup> Klitgaard.Robert. *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung, Yayasan Obor Indonesia. 2002.hlm 3

Ketentuan ada di dalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut :<sup>11</sup>

Pasal 34 A :

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psitripika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. Bersedia berkerjasama dengan penegak ukum untuk memebantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya
  - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
  - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar.
    - 1) Kesetiaan kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
    - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara terulus bagi narapidan warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pisikotropika sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya berlaku narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun
- (3) Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian remisi yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Keputusan Presiden RI 7 No. 174 Tahun 1999 tentang remisi.

---

<sup>11</sup> PP No. 99 Tahun 2012

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan informasi yang di dapat oleh penulis, Bapak weli selaku petugas bidang kasi registrasi lapas raja basa mengatakan LP Raja basa telah memberikan remisi kepada dua narapidana kasus tindak pidana korupsi dari lapas Bandar lampung antara lain kasusnya<sup>12</sup>

1. Subagyo dengan putusan pidana selama 3 tahun 6 bulan denda 50 juta subsider 3 bulan, dengan mendapat remisi : RK.14 (remisi khusus) = 15 hari dan RU.14 (remisi umum) = 1 bulan.
2. H. Afandi Abdul Rohim dengan putusan pidana selama 2 tahun 6 bulan denda 50 juta subsider 3 bulan, dengan mendapat remisi : RK.14 (remisi khusus) = 15 hari dan RU.14 (remisi umum) = 1 bulan.

Pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga perlakuannya yang baik agar kembali memperoleh remisi selama dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan di terbitkannya Surat Edaran Menteri No. PAS-HM.01-02-42 Tahun 2011 yang mengetatkan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, hal tersebut substansinya bertentangan dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Permasalahan ini menjadi polemik hukum di dalam pelaksanaannya.

---

<sup>12</sup>wawancara. Bapak Weli. Kasi Registrasi Lapas Rajabasa, 2 September. 2015

Ketatnya pemberian remisi untuk koruptor, sebagaimana diatur dalam PP 99/2012, saat ini justru akan direvisi oleh pemerintah. Data Kemenkumham tahun 2013 menyebutkan, terdapat 1.476 narapidana korupsi yang berada di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengacu pada aturan remisi yang berlaku saat ini, narapidana korupsi yang tidak berstatus sebagai *justice collaborator* akan sulit mendapatkan remisi. Sayangnya, syarat sebagai *justice collaborator* justru berupaya dikaji ulang oleh pemerintah karena dianggap menghambat seorang koruptor mendapatkan remisi. Kondisi ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, sekaligus pertanyaan besar soal komitmen pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Apakah surat edaran menteri tersebut dapat mengabaikan atau mengalahkan kedudukan undang-undang. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul: Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Remis Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi permasalahan di atas adalah?

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi?
- b. Apakah Faktor Penghambat dalam Pelaksanaa Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada ruang lingkup hukum pidana yang di batasi pada kajian mengenai pelaksanaan PP No 99 tahun 2012 dalam hal pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi (Studi Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian di laksanakan pada tahun 2015.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan PP No. 99 tahun 2012 dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaa Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsidi lembaga pemasyarakatan Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai PP No. 99 Tahun 2012 dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarakatan di Bandar Lampung.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai PP No. 99 Tahun 2012 dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas 1 di Bandar Lampung.

### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>13</sup>

Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi *meaningless*, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada *recovery* terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik

---

<sup>13</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Thn2004.hlm.73

hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi mainstream yang sedang terjadi.<sup>14</sup>

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 3). Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan tugas dan wewenang KPK menurut Pasal 6 adalah:<sup>15</sup>

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara

---

<sup>14</sup> Soedarso,boesono, *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*.UI press, .2010. Jakarta hlm.8

<sup>15</sup> UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan dan dalam Keppres 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Pengajuan remisi yang menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan di lakukan melalui peruses pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui proses penilaian kepada seorang narapidana selama ia menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan apakah dia seorang koruptor atau terpidana lainnya. Adapun pemberian remisi tindak pidana korupsi sudah diatur didalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Ketentuan ada didalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 A<sup>16</sup>

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba ,psitripika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. Bersedia berkerjasama dengan penegak ukum untuk memebantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya
  - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
  - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar.
    - 1) Kesetian kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
    - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara terulus bagi narapidan warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

---

<sup>16</sup> Klitgaard. Robert. *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung, yayasanobor Indonesia. 2002.hlm.3

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya berlaku narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun
- (3) Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang Berkaitan dengan istilah itu.

- a) Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan atau keputusan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>17</sup>
- b) PP No. 99 Tahun 2012 yakni peraturan pemerintah republic Indonesia tentang perubahan kedua atas PP nomor 32 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi dan kejahatan Ham berat.
- c) Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2006.hlm 27

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999

- d) Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>19</sup>
- e) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana dengan Undang, bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schild*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup>
- f) Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuaan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi, ciri-ciri korupsi, faktor-fakor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian PP No. 99 Tahun 2012.

---

<sup>19</sup> Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi*, Penerbit P.T Alumni. Bandung. 2008 hlm.7

<sup>20</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, BPK Gunung Mulya, 1982.hlm.205

<sup>21</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23

### III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Pemberian Remisi Bagi narapidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarakatan bandar lampung dan kendalanya dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarakatan bandar lampung.

### V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.